



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Data Kependudukan

No. SK : NOMOR 29 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat permintaan data kependudukan yang ditujukan pada Walikota Parepare
2. Disposisi Walikota Parepare perihal persetujuan pemberian data kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa dan menunjukkan surat permintaan data kependudukan yang sudah mendapat persetujuan Walikota Parepare.
2. Petugas bagian administrasi mengagenda sebagai surat masuk untuk kemudian mendapat disposisi Kepala Dinas
3. ADB mengolah data kependudukan yang dimaksud untuk kemudian diperhadapkan secara berjenjang kepada Kepala Bidang Data dan Pengelolaan PIAK, Sekretaris dan ditanda tangani Kepala Dinas
4. Petugas bagian administrasi menyerahkan data kependudukan pada pemohon yang membutuhkan data tersebut.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka waktu penyelesaian data kependudukan bisa dilakukan dalam jangka 1 Jam, sebab penerbitan data kependudukan dilakukan setiap enam bulan sekali melalui penerbitan Data Konsolidasi Bersih (DKB).

Data ini kemudian yang merupakan data resmi yang diberikan ke masyarakat atau pemohon yang meminta data kependudukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data kependudukan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.